

**PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH SEKALIGUS
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1B
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



Draf Proposal

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ahwal Syakhsiyyah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

DWI ELGHA AZHARI
NIM :10100119125

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pernikahan merupakan suatu yang sangat manusiawi, karena pernikahan sesungguhnya sesuai dengan fitrah disini adalah karena sesungguhnya dalam menciptakan manusia Allah swt, telah membekali setiap diri manusia dengan hawa nafsu yang akan cenderung menyukai serta mencintai lawan jenisnya ¹

Maka dari itu manusia diciptakan dalam bentuk jenis laki-laki dan perempuan serta mempunyai fitrah untuk hidup yang bahagia berpasang-pasangan, mengenai hubungan manusia, sudah menjadi kodrat sejak lahir untuk hidup bersama dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan jasmani dan rohani, dalam pergaulan yang dinamakan dengan pernikahan.² Sebagaimana dalam firman Allah swt QS. Ar-Rum/30:21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan akan mengalami kehancuran dan kemudharatan,

¹Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai*, (Cet.III; Yogyakarta: Absolut, 2004), h.4.

²Istiqamah, *Hukum Perdata di Indonesia* (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press), h.46

³Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid & Terjemahan* (al-qur'an tafsir bil hadis) Bandung: Cordoba internasional al-indonesia 2019), h.24

maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau *thalaq* adalah suatu yang tidak disenangi dalam istilah ushul fiqh disebut *makruh*.

Manusia dibekali Tuhan dengan kecenderungan sesuai dengan kodratnya jenis kelamin. Oleh karena itu, Allah swt menyediakan wadah yang sah dan Implementasinya didistribusikan sesuai dengan tingkat humanisasi. Pernikahan, bagaimanapun, berarti lebih dari kepuasan Keinginan fisik. Dalam hal ini, makna pernikahan berbeda dengan perkawinan yang digunakan dalam penelitian biologi atau kehidupan, yaitu mempertemukan laki-laki dan perempuan untuk memenuhi kebutuhan generasi bereproduksi. Perkawinan dalam Islam memiliki banyak aspek, dari tujuan, syarat dan tata cara pencatatan perkawinan,⁴ karena di Persyaratan Program Perkawinan dan Pilar Perkawinan sesuai dengan Hukum dan agama diatur.

Meskipun undang-undang Perkawinan telah menyebutkan syarat dan ketentuan prosedur pencatatan pernikahan, tetapi masih banyak pasangan suami istri yang lebih memilih melangsungkan pernikahan tanpa melakukan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama, termasuk masyarakat terdahulu, sehingga dalam pernikahannya tidak memiliki atau tidak memenuhi administrasi pencatatan pernikahan, sehingga dalam mengurus akta kelahiran anak, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, termasuk dalam hal mengurus perceraian, tidak diperkenankan mengurus hal tersebut.

Nikah sirri dilaksanakan karena adanya permasalahan atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Akibat kebutuhan dalam memenuhi syarat-syarat nikah, maka mencari solusi yang cepat yaitu nikah sirri, sehingga nikah sirri dilaksanakan karena bermasalah. Pernikahan ini dilakukan karena bertentangan dengan Undang- undang perkawinan dan kompikasi Hukum Islam. Secara umum

⁴Syarifuddin Husain, *Materi Kursus Calon Pengantin* (Kabupaten Bone: Edelwasy Com., 2009), h.23.

nikah sirri dilaksanakan tidak memenuhi syarat perkawinan atau syarat kehendak nikah.⁵

Namun masih banyak yang terjadi perkawinan yang tidak dicatat atau disebut juga dengan perkawinan sirri. Dalam hukum Islam sirri adalah perkawinan yang sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dan syarat pernikahan, namun tidak mencatatnya sesuai dengan peraturan yang ditentukan, sehingga negara tidak mengakui apabila timbul berbagai persoalan rumah tangga sampai pada akhirnya terjadi perceraian.⁶

Namun sebelum mengurus hal yang telah dijelaskan di atas perlu dilakukannya *isbat nikah* (pengesahan nikah) yaitu di kantor Pengadilan Agama, dengan menghadirkan orang yang akan menjadi saksi dalam pernikahannya. Setelah isbat nikah dilaksanakan maka seseorang sudah dapat melaksanakan tujuannya yaitu bercerai, dalam hal ini hukum acara perdata Pengadilan Agama telah mengatur dengan kata lain penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan apabila terdapat hubungan erat atau ada koneksitas, dalam hal ini bertujuan untuk mengefisienkan proses penyelesaian perkara mulai dari pemeriksaan perkara sampai dengan putusnya perkara tersebut, dan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang bertentangan.

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Sebenarnya inilah yang dikehendak Islam, namun dalam keadaan tertentu hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu adalah apabila hubungan perkawinan itu tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Oleh karena itu Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari

⁵Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya, ditinjau dari UU No.1 tahun 1974* (Cet. I; Yogyakarta Deepublish, 2017). h. 63

⁶Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya, ditinjau dari UU No.1 tahun 1974*. h. 26

usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan adalah suatu jalan keluar yang baik. “Putusnya perkawinan” adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.⁷

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain telah diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 41 dan dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 perceraian diatur dengan cara cerai gugat dan cerai talak. Perceraian juga dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut, yang pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut Agama Islam akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk tujuan itu.

Selain alasan yang kuat, akta nikah juga harus disertakan ketika mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama sebagai bukti adanya pernikahan. Karena tidak mungkin ada perceraian bagi orang yang tidak melakukan pernikahan. Pernikahan yang tidak memiliki akta nikah, dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kekuatan hukum terhadap sahnya pernikahan tersebut. Dan pernikahan yang diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama haruslah pernikahan yang sah menurut hukum Islam, yaitu pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Perkara perceraian terdapat dua jenis yaitu, cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah permohonan cerai yang diajukan oleh istri di Pengadilan Agama

⁷Amir syafiruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. V; Jakarta: kencana 2014) h.189

guna memutuskan perkawinan dengan suaminya dan biasanya disebut pengugat dan tergugat.⁸

Pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri, masing-masing gugatan diajukan dalam Surat gugatan yang terpisah, dan diperiksa serta diputuskan dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah. Akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan. Menurut Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972: Menurut Jurisprudensi, dimungkinkan “penggabungan” gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak dalam bentuk perkara yang satu (No. 53/1972.G) dijadikan gugatan rekonsensi terhadap perkara yang lainnya (No. 521/1971.G). Seperti halnya yang terjadi di lembaga peradilan, terutama di Pengadilan Agama yang terdapat banyak gugatan dan permohonan didalamnya, terutama mengenai perkara kumulasi gugatan⁹

Penggabungan isbat nikah dan perceraian diperbolehkan, apabila mempunyai dasar hukum yang jelas, dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1). Dalam pasal tersebut telah diperbolehkan perkara perceraian diajukan bersama-sama dengan penguasaan anak, harta bersama, nafkah anak dan nafkah istri, sedangkan isbat nikah tidak disebutkan sama sekali. Selain penggabungan dengan isbat nikah tidak disebutkan dalam pasal tersebut, begitu juga halnya dalam hukum Islam.

Pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama menjadi proses penetapan pernikahan yang selama ini pernikahannya belum tercatatkan. Berbagai ketentuan dalam peraturan yang telah ditentukan untuk mengisbatkan pernikahan, dengan

⁸Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Edisi Revisi 2010), h. 153.

⁹ Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata*, (Ed.2, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), h.48.

adanya itsbat nikah menjadi harapan dalam permasalahan suami istri serta pihak-pihak yang berkaitan dalam hal ini bisa mendapat hak nya sebagaimana mestinya

Penggabungan perkara isbat nikah dengan perceraian yang dilakukan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada putusan Nomor 675/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 02 Juli 2019 dalam hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1). Perkara isbat nikah dan perceraian pada kedua tuntutan mempunyai akibat hukum yang berbeda. Isbat nikah mengakibatkan adanya pembuktian dan perceraian mengakibatkan putusnya pernikahan. Akan tetapi di Pengadilan Agama Sungguminasa majelis hakim memutuskan perkara isbat dan perceraian dalam satu acara.

Sesuai dengan keterangan di atas Peneliti melihat perlu melakukan penelitian. Oleh karena itu Peneliti mengangkat kajian yang berjudul: **“PENYELESAIAN ISBAT NIKAH SEKALIGUS CERAH GUGAT DI PENGADILAN SUNGGUMINASA KELAS 1B DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**

B. Fokuss Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Penelitian ini fokus kepada penyelesaian itsbat nikah sekaligus cerai gugat di Pengadilan Sungguminasa tahun 2019-2020, terhadap putusan hakim beserta pertimbangan hukumnya dalam menerima perkara itsbat nikah.

2. Deskripsi Fokus

Agar memberikan gambaran dan kemudahan pemahaman dan juga dapat menyampaikan persepsi yang sama antara penulis dan pembaca serta untuk memperjelas ruang lingkup penelitian ini maka menjelaskan maksud dari judul tersebut yaitu:

a. Penyelesaian

Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pembesaran, pemecahan).¹⁰

b. Itsbat nikah

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari itsbat dan nikah. Kata itsbat berasal dari Bahasa Arab yaitu penetapan, penyungguhan, penentuan, mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan (kebenaran sesuatu). Sedangkan menurut fiqih nikah secara bahasa artinya bersenggama atau bercampur.¹¹

c. Cerai gugat

Cerai gugat adalah tuntutan hak ke pengadilan (bisa dalam bentuk tulisan atau lisan) yang diajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya. Penggugat adalah istri yang mengajukan perceraian, dan tergugat adalah suami.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka pokok masalah penelitian ini adalah” penyelesaian isbat nikah dan cerai gugat secara bersamaan oleh pasangan suami istri di Pengadilan Sungguminasa kelas 1B” pokok permasalahan tersebut dijabarkan dalam tiga sub masalah yaitu:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara isbat nikah sekaligus cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B?

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

¹¹Zainuddin dan Afwan Zinuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahan ditinjau dari UU 1 Tahun 1974*. h. 65. (Cet. I; Yogyakarta Deepublish, 2017).h. 66

2. Bagaimana landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara isbat nikah sekaligus cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam penyelesaian itsbat nikah sekaligus cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB?

D. Kajian Pustaka/Kajian Peneliti Terpadu

Agar penyusunan karya tulis ilmiah ini lebih fokus, penulis mengkaji beberapa referensi literatur yang dibutuhkan sebagai referensi yang relevan dengan pembahasan yang diteliti, maka penulis menggunakan beberapa literatur diantaranya sebagai berikut:

1. Musfira dalam judul skripsi “analisis pelaksanaan itsbat nikah terhadap pernikahan sirri di Pengadilan Agama Bantaeng” dalam skripsi ini membahas tentang itsbat nikah massal yang menjadi program pemerintah kabupaten bantaeng yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama, dengan itsbat nikah bertujuan untuk meminimalisir pernikahan yang tidak memiliki akta nikah. Berbeda dengan skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan penyelesaian itsbat nikah dan cerai gugat secara bersamaan di Pengadilan Agama Sungguminasa.
2. Auliah Rahmah judul skripsi “penyelesaian perkara kumulasi gugatan isbat nikah dan cerai gugat (studi kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A) dalam skripsi ini membahas tentang penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan akan mempermudah para hakim dalam memeriksa dan memutuskan hukumannya dan para pihak yang berperkara akan diringankan biaya perkaranya dan agar perkara dapat terselesaikan dengan cepat. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih menjelaskan mengenai penyelesaian perkara isbat nikah dan cerai gugat secara bersamaan oleh pasangan suami istri.

3. Jurnal oleh Euis Nurlelawati, *pernikahan tanpa pencatatan: isbat nikah yang disediakan untuk pernikahan dengan kondisi tertentu bisa dijadikan sebagai cara untuk pengesahan pernikahan yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori pernikahan yang dapat disahkan*. Aturan isbat nikah terkait dengan siapa yang berwenang melakukan dan produk akhir dari isbat nikah menjadi rancu dan membingungkan.¹² Hasil penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu menjelaskan terkait dampak terhadap perkawinan yang tidak melakukan pencatatan dan menjelaskan bagaimana penyelesaian terhadap masalah tersebut dan juga menampilkan kerancuan dari pemahaman aturan isbat nikah dikalangan hakim dan pegawai KUA dan implikasinya terhadap pelaksanaannya. Sedangkan penelitian penulis hanya ingin mengetahui bagaimana prosedur dalam isbat nikah dalam penggabungan perkara, menurut penulis penelitian di atas membahas mengenai dampak pernikahan pencatatan dan solusi yang ditawarkan yaitu *isbat nikah*.
4. Ihdal Umam al-Azka dalam tesisnya yang berjudul “*Fenomena Cerai Gugat: kajian terhadap alasan pengajuan dan sikap hukum hakim dalam memutus perkara di pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2017*” penelitian ini mengacu pada putusan hakim tentang alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh pihak yang berperkara, yang dimana cukup berat, dan pada dasarnya sudah jatuh talak, pihak istri sebelum mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama, sedangkan penulis mengkaji tentang landasan hakim menyelesaikan perkara penggabungan isbat nikah dan cerai gugat, yang dimasukkan perkaranya sebelum talak dijatuhkan dari suaminya, dalam hal ini penulis juga mengkaji proses penyelesaian perkara isbat nikah dan cerai

¹²Euis Nurlelawati, “Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat nikah Sebuah Solusi?” *Musawa*, Vol. 12, No. 2, (Tahun 2013). h.23

gugat secara bersama oleh pasangan suami istri di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui penyelesaian perkara itsbat nikah sekaligus cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B
- b. Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah sekaligus cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penyelesaian itsbat nikah dan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Ilmiah

Secara teoritis, menjadi harapan untuk bisa memberikan gambaran dengan jelas tentang efektivitas dari penyelesaian itsbat nikah dan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa, dan juga mengetahui putusan-putusan hakim dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah sekaligus cerai gugat.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis dapat bahan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum, dan menjadi masukan bagi praktisi di lingkungan

Peradilan Agama maupun di luar lingkup Peradilan Agama terkait permasalahan pernikahan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah adalah berasal dari dua kata dalam Bahasa Arab, yaitu *itsbat* dan *nikah*. Kata *itsbat* adalah isim masdar yang berasal dari kata *asbata* yaitu *is'bat* yang artinya penentuan atau penetapan.¹ Sedangkan pengertian nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain untuk membentuk sebuah rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahma.²

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, *itsbat nikah* merupakan penetapan tentang kebenaran. Pada prinsipnya *itsbat nikah* yaitu perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam, namun tidak tercatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan).³

Itsbat nikah adalah kewenangan di Pengadilan Agama/Mahkamah syari'ah dan merupakan perkara *voluntair*. Perkataan *voluntair* adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan, dan tidak ada sengketa. Oleh karena itu, dia tidak disebut sebagai perkara sebab perkara itu mengharuskan adanya pihak lawan dan objek yang disengketakan. Karena bukan perkara, maka Pengadilan tidak berwenang untuk mengendalikannya. Namun demikian, Pasal 5 ayat (1) UU No. 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa suatu

¹Nur Mufid, MA *Kamus Modern Indonesia-Arab Al-Mufied* (Cet.I, Pamekasan, Pustaka Progresif, 2010)

²Tihami, sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h.8.

³Zaeni asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Cet.I; Jakarta Rajagrafido Persada. 2016). h. 112

Pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ketentuan dan penunjukan oleh Undang-undang.¹⁶

2. Faktor Penyebab Isbat Nikah

Ketentuan tentang faktor penyebab isbat nikah terdapat dalam penjelasan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, yaitu pernikahan yang berlangsung sebelum berlaku UU No 1 Tahun 1974, dan dalam KHI Pasal 7 ayat (3) memperluas membolehkan pengajuan isbat nikah mengenai hal:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁷

Berdasarkan Pasal 7 ini, isbat nikah tidak hanya bagi pernikahan sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahkan sesudahnya karena dalam ayat (3) huruf a yang menyatakan bahwa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, mencakup semua jenis pernikahan. Seperti pernikahan sirri, pernikahan yang tidak memiliki akta nikah, pernikahan yang terjadi sesudah UU Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagainya.

3. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Bagi umat Islam Peradilan Agama merupakan bagian implikasi dari pelaksanaan syariat Islam. Materi hukum perkawinan pada Pengadilan Agama menjadi substansi dalam pelaksanaan hukum Islam itu sendiri. Sehingga tidak

¹⁶Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan siri dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Cet.I; Yogyakarta Deepublish, 2017).h. 66

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 141

mungkin pengambilan putusan oleh Badan Peradilan Agama tanpa mengacu pada hukum yang diberlakukan oleh sebuah negara.¹⁸

Menurut Undang-undang yang mengatur tentang Peradilan Agama, yang sudah mengalami Perubahan yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dijelaskan dalam Pasal 49 huruf (a) angka 2 Undang-undang tersebut diatur tentang pengesahan perkawinan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan aturan tersebut sama dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diatas mengatur: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan masalah ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Maka dari landasan itsbat nikah yaitu berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-undang No. 3 Tahun 2006

- a. Perkara permohonan itsbat nikah itu adalah bersifat *voluntair* murni.
- b. Perkawinan yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Kewenangan Pengadilan Agama berkembang dan diperluas, jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat diajukan itsbat

¹⁸Jamal Jamil. "Hukum Materil Perkawinan di Indonesia." *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2018). h. 413-428.

nikah.¹⁹ Pasal 7 KHI merumuskan mengenai perkawinan yang bisa diitsbatkan yaitu:

- a. Perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah
- b. Dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama
- c. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - 2) Hilangnya akta nikah
 - 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan;
 - 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- d. Yang berhak untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan pasal diatas menjadi dasar hukum hakim dalam memutuskan suatu perkara itsbat nikah, yang telah memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat, pasal ini menjadi ketentuan yang membolehkan dilakukannya itsbat nikah dengan beberapa syarat dan batasan yang telah ditentukan. Menurut Nur Aisyah, dengan mengutip pendapat Atho Mudzhar yang juga mengutip Paul Scholten yang juga merupakan sarjana Belanda, hakim adalah

¹⁹ Rahayu, Ninik. "Politik Hukum Itsbat Nikah." *Musāwa Studi Gender dan Islam* (2016). h. 12.

yang telah ditakdirkan harus belajar sepanjang hayatnya, kemudian putusan hakim itu adalah putusan dari akal pikiran dan hati nurani, kalau cacat sedikit saja, maka putusannya akan menjadi siksaan kepada rasa keadilan masyarakat.²⁰

4. Prosedur pengajuan istbat nikah

Tidak ada istbat nikah setelah lahirnya undang-undang perkawinan kecuali perkawinan itu dilangsungkan sebelum undang-undang itu lahir, namun ketentuan itu bisa dikecualikan karena alasan-alasan tertentu seperti yang tercantum dalam pasal 7 KHI. Di antaranya ialah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang perkawinan. Menurut pasal 7 KHI yaitu:

- a) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
- b) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- c) Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai
 - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - 2) Hilangnya Akta Nikah
 - 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - 4) Adanya perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

²⁰Nur Aisyah. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 5 no.1 (2018). h. 73-92

- 6) Yang berhak mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan dengan perkawinan itu.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disebutkan bahwa menurut KHI dalam upaya itsbat nikah lebih dititik beratkan ke arah pembuktian dan pengabsahan nikah. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 7 ayat (2) dan (3). Pasal 7 KHI ternyata memberi Pengadilan Agama kompetensi absolut yang sangat luas terhadap isbat ini. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

B. Perceraian

1. Pengertian perceraian

Bercerai adalah suatu ungkapan mengandung kesedihan sehingga meneteskan air mata. Betapa tidak, peristiwa perceraian ialah lambang ketidakberhasilan sorang pasangan suami istri dalam mewujudkan cita-cita keluarganya menjadi keluarga *sakinah mawaddah warahma*.

Mengakhiri perkawinan secara legal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 ialah melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama dan juga menikah secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bahwa: “Tiap-tiap perkawinan mesti dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

²¹G. Achyar, *Komplikasi Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2004) h,

2. Macam- Macam Perceraian

Perceraian adalah suatu perbuatan yang cenderung tidak disukai (*makruh*) Allah swt. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri perceraian menjadi sebuah realitas sosial yang memang ada dalam hubungan pasangan suami istri. Perceraian di Pengadilan Agama terbagi menjadi 2 bentuk yaitu cerai talak dan cerai gugat, jika talak yang diajukan oleh suami disebut dengan cerai talak, sedangkan yang diajukan oleh istri ialah disebut cerai gugat.²²

Dari ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang perkawinan dan tentang tatacara perceraian dalam peraturan dalam peraturan pelaksanaan dapat ditarik kesimpulan ada dua macam perceraian yaitu:

a. Cerai Talak

Menurut Sayid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri²³ Secara etimologis, talak mempunyai arti membuka ikatan, melepaskannya, dan menceraikan. Secara terminologis, menurut Abdul Rahman al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.²⁴ Sebagaimana dasar hukum talak yang tertulis dalam QS. Al-Baqarah/2: ayat 229 yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَالِكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
 أَنْتُمْ مَوْهَنٌ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَ إِلَّا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak

²²Republik Indonesia Kompilasi Hukum Islam “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.” Pasal 114

²³Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunah* (Pena Pundi Aksara, 2006) h. 26.

²⁴Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 207.

mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.²⁵

Ayat ini menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan '*iwad Khulu'* yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar '*iwad* (uang tebusan) melalui Pengadilan.

Talak yang masih terjadi padanya kesempatan merujuk hanya ada dua kali, yang pertama dan sesudahnya. Ketetapan dari Allah swt setelah jatuhnya tiap talak adalah menahan istri dengan cara-cara yang baik dan mempergaulinya dengan baik setelah merujuknya, atau melepaskannya dengan perlakuan yang baik pula dengan cara memenuhi hak-haknya, dan suami yang menceraikannya tidak menyebut-nyebut keburukan wanita itu. Maka tidak halal bagi kalian (wahai para suami), untuk mengambil sedikitpun dari mahar dan pemberian lain yang telah kalian serahkan kepada mereka, kecuali kedua belah pihak takut tidak dapat menjalankan hak suami istri. Maka saat itu, mereka berdua menyandarkan perkara mereka kepada para wali.

Hukum-hukum itu adalah rambu-rambu batasan dari Allah swt yang membedakan antara perkara halal dan perkara haram, maka janganlah kalian melanggarnya. Barangsiapa melampaui batas-batas Allah swt, maka mereka itu adalah orang-orang yang telah berbuat kezaliman terhadap diri mereka sendiri lantaran menjerumuskannya kepada siksaan Allah swt, adapun jenis-jenis talak adalah sebagai berikut:

- a. مرتان الطلق (Talak (yang dapat rujuk) dua kali) yaitu talak yang diperbolehkan untuk kembali rujuk ialah sebanyak dua kali; yang pertama dan kedua, adapun untuk yang ketiga tidak dapat rujuk. Dan pada setiap kali talak pertama dan kedua ada dua pilihan, baik itu rujukan dengan cara yang ma'ruf berupa

²⁵Departemen Agama RI, Al-Jumanatul'Ali. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2019), h.36.

- pergaulan yang baik dan pemenuhan hak-hak atau (باحسن تسريح) menceraikan dengan yang baik, yaitu dengan tidak merujuknya sampai selesai masa iddahnya, melepasnya kerumah keluarganya dengan perkataan yang baik, dan memberinya mut'ah (hadiah atau harta)²⁶
- b. شيئا (sesuatu) Yaitu tidak dihalalkan bagi seorang suami untuk mengambil apa yang sudah diberikan kepada istrinya seperti mahar dan sesuatu lainnya sebagai bentuk usaha untuk memberi kerugian terhadap sang istri.²⁷
- c. الا يخافا ان الا الله حدود يقيما (Kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah) yaitu kecuali memang istri sudah benci terhadap suaminya dan sudah tidak betah hidup dengannya meski tanpa ada keburukan dari suaminya.²⁸
- d. (مرتان اطلاق) Allah menggunakan kata (اِثْرَتَم) { yakni dua kali,) dan tidak mengatakan ("طلقتان ") dua talak" , hal ini mengisyaratkan bahwa jatuhnya talak yang diperbolehkan rujuk kembali mesti dengan cara talaq dua kali talaq, bukan dengan cara melafalkannya sebanyak dua kali dalam satu kesempatan, dan pendapat ini dikatakan oleh sebagian besar dari ahli tafsir.²⁹

b. Cerai gugat

1. Pengertian cerai gugat

Cerai gugat menurut KHI adalah gugatan yang diajukan istri sebagaimana yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 132 Ayat (1) yang

²⁶Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, *Markaz Ta'dzhim Al-Qur'an Di Bawah Pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, Professor Fakultas Al-Qur'an Universitas Islam Madinah 229*, (21 November 2020).

²⁷Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, *Markaz Ta'dzhim Al-Qur'an Di Bawah Pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, Professor Fakultas Al-Qur'an Universitas Islam Madinah 229*, (21 November 2020).

²⁸Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, *Markaz Ta'dzhim Al-Qur'an Di Bawah Pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, Professor Fakultas Al-Qur'an Universitas Islam Madinah 229*, (21 November 2020).

²⁹Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir, *Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah*, (21 November 2020)

mengatur “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami”³⁰

Jadi yang dimaksud cerai gugat ialah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dengan putusan pengadilan. Cerai gugat ini, telah disebutkan dalam Undang-Undang Pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 132 (1) kompilasi hukum Islam dan Pasal 20 (1) PP.RI No. 9 Tahun 1975 tahun pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1) UU No. 7 tahun 1989 Pasal 73 (1)

Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari tergugat.

2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 20(1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerahnya mewilayahi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam oleh seorang suami atau seorang istri yang sedang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam.

³⁰G. Achyar, “Komplikasi Hukum Islam”, (Jakarta: *Seri Pustaka Yustisa*, 2004). H.17

Dengan adanya penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa cerai gugat atau gugatan perceraian merupakan suatu istilah yang digunakan dalam Pengadilan Agama.

Cerai gugat menurut hukum Islam dalam kitab-kitab fiqh (hukum Islam) perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses peradilan yang disitilahkan dengan kata *fasakh* yang artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan.³¹

Hal ini berarti perkawinan itu diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama atas permintaan salah satu pihak. *Fasakh* dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau sebab datang setelah berlakunya akad.

Berdasarkan penjelasan tentang cerai gugat dan fasakh tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan terlebih dahulu dari pihak istri kepada Pengadilan Agama dan perceraian itu terjadi.

C. Alasan-alasan cerai gugat

Adapun alasan-alasan cerai gugat tersebut adalah:

1. Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal (a) dan KHI Pasal 116 (a).
2. Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan istri selama 2 Tahun berturut-turut. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (b) KHI Pasal 116 (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Dalam Pasal 133 KHI dijelaskan:

³¹Al-hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta Pustaka Amani, 2002) h.271

- a. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 (b), dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- b. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau mengajukan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.
3. Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukumannya yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP.No.9 Tahun 1975 Pasal 19 (c) dan KHI Pasal 116 (c).
4. Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (d) dan KHI Pasal 116 (d).
5. Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (e) dan KHI Pasal 116 (e).
6. Cerai gugat dengan alasan antara suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (f) dan KHI Pasal 116 (f).
7. Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sumpah taklik talak. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI Pasal 116 (g).
8. Cerai gugat dengan alasan suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI Pasal 116 (h).
9. Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 (3) dan KHI Pasal 77 (5).

D. Alasan-Alasan Cerai Gugat Menurut Hukum Islam

Fasakh yang disebut juga dengan cerai gugat pada dasarnya tidak bisa terjadi begitu saja. Kamal Muchtar mengemukakan bahwa alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara *fasakh*³² antara lain adalah:

1. Cacat atau penyakit

Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya perkawinan difasakh karena cacat. Diantaranya Imam Malik, Syafi'i dan para pengikut keduanya berpendapat bahwa apabila salah seorang suami istri menemukan pada diri pasangannya cacat fisik atau mental yang menghalang kelangsungan perkawinan, maka salah satu pihak tersebut boleh memilih untuk bercerai atau melanjutkan perkawinan.³³

2. Suami tidak memberi nafkah

Jumhur ulama' yang terdiri dari Imam Malik, Syafi'i, berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusnya perkawinan karena suami tidak memberi nafkah kepada istri, baik karena memang tidak ada lagi nafkah itu atau suami menolak memberi nafkah.³⁴

3. Pergi dari tempat tinggal bersama

Imam Malik dan Imam Ahmad membolehkan untuk menjadikan tindakan suami itu sebagai alasan untuk bercerai, sekalipun suami meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh istrinya.³⁵ Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i berpendapat bahwa tindakan suami meninggalkan tempat kediaman bersama itu tidak dapat dijadikan alasan

³²Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). h. 213.

³³Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid, As-Syifa'*, 1990. h. 454

³⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2008, h. 246

³⁵Kamal muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1974) h. 219

untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada hakim karena tidak mempunyai alasan yang dipertanggung jawabkan.

4. Menganiaya istri dengan berat

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa istri memiliki hak untuk memilih apakah mau menetapkan terus menerus dengan suami itu dan merasa cukup dengan peringatan hakim terhadap suami, atau dia menuntut cerai. Dalam hal suami tidak mau menceraikannya, maka hakim dapat menceraikannya.³⁶

5. Salah satunya melakukan zina

Dalam Surat An-Nur ayat 3 disebutkan bahwa orang-orang pezina baik laki-laki maupun perempuan biasanya kawin dengan orang-orang musyrik. Pernikahan itu haram hukumnya bagi orang-orang mukmin. Dalam pada itu Rasulullah saw pernah memberi keputusan perceraian antara orang laki-laki mukmin yang telah kawin dengan perempuan zina.

6. Murtad (pindah agama)

Murtad merupakan suatu hal yang berakibat hukum, yaitu perobohan kedudukan suami istri dalam perkawinan. Para imam yang empat sependapat bahwa murtadnya salah seorang suami atau istri dapat dijadikan alasan oleh pihak yang lain untuk bercerai.

7. Melanggar perjanjian perkawinan

Apabila terjadi pelanggaran perjanjian seperti dalam kasus ta'liq talaq suami meninggalkan istrinya selama masa tertentu dan tidak memberinya nafkah, sedangkan istrinya tidak rela dengan kenyataan, maka dalam hal ini istri boleh mengajukan permasalahannya ke pengadilan untuk memperoleh putusan perceraian dalam pengadilan.³⁷

³⁶Mahmud Syaltut; *Alih Bahasa, Ismuha, Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, h. 205-206

³⁷Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam diindonesia*,(Cet, II: Jakarta, Kencana, 2006,) h. 253

E. Kumulasi (penggabungan gugatan)

1. Pengertian kumulasi

Kumulasi (penggabungan gugatan) terhadap beberapa masalah hukum dalam satu gugatan tidak dilarang oleh Hukum Acara Perdata, boleh saja dikumulasikan dalam satu gugatan asalkan kedua gugatan tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lain.

Surat gugatan bukanlah suatu alat bukti, akan tetapi merupakan dalil gugatan yang harus dibuktikan di dalam persidangan Majelis Hakim. Maka dari itu, gugatan haruslah dibuat dengan baik dan benar, harus lengkap dengan para pihaknya yang berperkara, harus memenuhi syarat dan unsur yang telah ditentukan.

Tujuan penggabungan gugatan itu tidak lain agar perkara itu dapat diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindari kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. Untuk mengetahui adanya hubungan dalam gugatan tersebut maka perlu dilihat dari sudut peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi tuntutan.³⁸

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2004 pada Pasal 4 ayat (2) “dalam pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan” sehingga apabila terjadi penggabungan gugatan maka akan mempermudah untuk jalannya pemeriksaan dan menghemat biaya, tenaga dan waktu.

³⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.41.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif, atau disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, yang diperoleh dari informan secara langsung, dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang dilakukan melalui wawancara untuk mendapatkan informasi dengan narasumber yang ditentukan dalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa Jl. Mesjid Raya Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92114 untuk memperoleh informasi mengenai penyelesaian isbat nikah dan cerai gugat secara bersamaan oleh pasangan suami istri, penulis memilih lokasi ini untuk mempermudah peneliti untuk memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan ialah cara pandang penelitian dalam memilih spectrum ruang bahasa yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.³⁹ pendekatan yang dilakukan penulis yaitu:

1. Yuridis emperis adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Terkait dengan adat dan kebiasaan di dalam masyarakat yang sering kali menikah hanya mengikuti tradisi, tanpa

³⁹I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Jusifikasi Teori Hukum*, (Cet.1, Jakarta: Kencana, 2016), h. 156

memperhatikan aturan hukum yang berlaku di Negara, yang mengatur segala bentuk perbuatan manusia, termasuk tentang perkawinan.¹

2. Penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.² Yang digunakan hakim sebagai landasan untuk memutus perkara.
3. Pendekatan syar'i

Pendekatan secara syar'i di dalam al-Qur'an sebagai rujukan sebuah masalah perceraian atau masalah rumah tangga yang senantiasa mengedepankan kemaslahatan umat untuk berdamai. Pendekatan syar'i juga menjadi rujukan berdasarkan norma-norma yang terkandung di dalam hukum Islam

C. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai³. Baik secara pribadi maupun dari suatu instansi yang mengolah data untuk keperluan penelitian, seperti dengan, melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun pihak yang akan diwawancarai yaitu panitra, hakim, serta pihak yang berperkara.

¹Syahrudin Nawawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Normatif* (Cet. II; Makassar: PT Umotoha Ukhuwah Grafika, 2014), h. 8.

²Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Normatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), h. 51.

³Abdullah K, *tahapan dan langkah-langkah dalam penelitian* (Cet. I; Watampone: Lukman Al Hakim Press, 2013), h. 41

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Jenis data yang diperoleh melalui hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan. Data skunder berasal dari dokumentasi dan tinjauan pustaka seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.

3. Data Tersier

Data tersier ialah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum priemer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus hukum

D. Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diinginkan penulis menggunakan metode penelitian seperti:

1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Metode penelitian kepustakaan ini merupakan investigasi mengenai bergabai data yang dikumpulkan dengan membaca dan menelusuri literatur berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Metode penelitian lapangan

Metode kualitatif ialah metode pengumpulan informasi dan data dengan cara mengamati secara langsung dilokasi penelitian dengan menggunakan teknik-teknik berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu turun langsung ke lapangan penelitian dengan menganalisis dengan pencatatan sistematis dari semua gejala yang akan datang dengan teliti, pengamatan tidak hanya terbatas pada manusia tetapi juga pada objek lain. Dalam proses observasi berbeda yaitu

pertama observasi partisipasi (penelitian yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari orang yang diamati) kedua observasi non partisipan (tidak terlibat dan hanya menjadi penelitian yang independen) dalam hal ini instrumentasi yang digunakan dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur (didesain secara sistematis) dan observasi (tidak terstruktur secara sistematis). Teknik observasi nonpartisipan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengamatan langsung pada penyelesaian itsbat nikah dan cerai gugat secara bersamaan oleh pasangan suami istri juga mengambil data di Pengadilan Agama Sungguminasa yang terkait dengan itsbat nikah dan cerai gugat.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode analisis data melalui komunikasi secara langsung dengan mencari permasalahan yang akan diteliti dan ketika peneliti menginginkan pertanyaan yang lebih detail dari responden Hakim yang menangani kasus itsbat nikah sekaligus cerai gugat di Pengadilan Agama Sugguminasa kelas 1B

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang teliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, seperti konsep teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.⁴

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat dalam pengumpulan data yang dilakukan instrumen penelitian yaitu berupa lembar wawancara yang berisi daftar

⁴ S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen*, (Yogyakarta: Pustakata Pelajar, 2009) h. 49.

pertanyaan-pertanyaan mengenai penyelesaian isbat nikah dan cerai gugat secara bersamaan oleh pasangan suami istri yang diajukan ke informan untuk untuk memperoleh informasi atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat peneliti.

Adapun alat yang akan digunakan oleh penulis yaitu:

1. Alat perekam wawancara (handphone)
2. Alat pengambilan gambar (foto dan video)
3. Alat tulis menulis
4. Instrumen pertanyaan

F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

1. Reduksi data

Pengolahan data yang telah terkumpul pada setiap perolehan data dari lapangan kemudian direduksi. Reduksi ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dilapangan dengan teknik analisis setelah itu dideskripsikan, dianalisis kemudian ditafsirkan.

2. Display data

Menyajikan data yang diperoleh sebelumnya dalam bentuk tabel untuk membantu dalam menyusun kesimpulan.

3. Kesimpulan/verifikasi

Menarik dan verifikasi kesimpulan yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasikan bahwa apakah kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan telah dianalisis.⁵

⁵ Sarosa Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), h,4.

KOMPOSISI BAB

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Fokus penelitian dan deskripsi fokus
- C. Rumusan masalah
- D. Kajian pustaka
- E. Tujuan dan kegunaan penelitian

BAB II TINJAUAN TEORITIS

- A. Itsbat nikah
- B. Perceraian
- C. Cerai gugat
- D. Kumulasi (penggabungan gugatan)

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan lokasi penelitian
- B. Pendekatan penelitian
- C. Sumber data
- D. Metodologi pengumpulan data
- E. Istrument penelitian
- F. Teknik pengolahan dan analisis data

BAB IV PENYELESIAN ITSBAT NIKAH SEKALIGUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN SUNGGUMINASA KELAS 1B DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

- A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B
- B. Penyelesaian Itsbat Nikah sekaligus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B
- C. Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Itsbat Nikah sekaligus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa Kela 1B

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA**DAFTARLAMPIRAN****BIODATA PENULIS**

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Nul Karim
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta Pustaka Amani, 2002,
- Abdullah, Ilham, *Kado Buat Mempelai*, Cet.I; Yogyakarta: Absolut, 2004.
- Achyar G., *Komplikasi Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2004
- Asyhadie, Zaeni, Dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*
- Afwan, Zainuddin dan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya, Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974 Cet.I*; Yogyakarta Deepublish, 2017
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid & Terjemahan Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis*
- Departemen Agama Republik Indonesia *Kompilasi Hukum Islam*.2004
- Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Jumanatul'ali. Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Cv Penerbit J-Art,2019
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Diantha, Pasek I Made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Jusifikasi Teori Hukum*, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2016
- Euis Nurlaelawati, "Pernikahan Tanpa Pencatatan:”Isbat Nikah Sebuah Solusi?” *Jurnal Musawa*, Vol. 12, No. 2, Tahun 2013.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2008,
- Gultom Elfrida R, *Hukum Acara Perdata*, Ed.2, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Husain, Syarifuddin, *Materi Kursus Calon Pengantin Kabupaten Bone*: Edelwasy Com., 2009
- Istiqamah, *Hukum Perdata di Indonesia* Cet.I; Makassar: Alauddin University Press 2010
- Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Al-ADALAH* Vol. XII, No. 1
- Jamal Jamil. "Hukum Materil Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2018): 413-428.
- Rusyd, Ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, As-Syifa', 1990
- K Abdullah, *Tahapan dan Langkah-Langkah dalam Penelitian* Cet. I; Watampone: Lukman Al Hakim Press, 2013
- Kamus Modern Indonesia-Arab Al-Mufied Nur Mufid, MA
- Nawawi Syahrudin, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Normatif* Cet.II; Makassar: PT Umotoha Ukhuwah Grafika, 2014
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006

- Muchtar Kamil, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 2019.
- Nuruddin Amiur, Tarigan Akmal Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- Nawawi Syahrudin, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Normatif* Cet. II; Makassar: PT Umotoha Ukhuwah Grafika, 2014
- Nur Aisyah. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5.1 (2018): 73-92
- Rahayu, Ninik. "Politik Hukum Itsbat Nikah." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12.2 (2016)
- Syafiruddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Cet. V; Jakarta: kencana 2014
- Syaltut Mahmud; Alih Bahasa, Ismuha, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993.
- Sabiq Sayid, *Fiqh As-Sunah*. pena pundi aksara, 2006
- Soekanto Soerjono, *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1987
- Sohari Tihami, *Fikh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, *Markaz Ta'dzhim Al-Qur'an Di Bawah Pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, Professor Fakultas Al-Qur'an Universitas Islam Madinah 229*, 2020
- Widoyoko Putro S. Eko, *Teknik Penyusunan Instrumen*.
- Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir, *Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah*, 2020

Peraturan

- Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam “Putusnya Perkawinan Yang disebabkan Karena Perceraian dapat Terjadi Karena Talak ataupun Berdasarkan Gugatan Perceraian.”
- Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Edisi Revisi 2010), H. 153.